



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN  
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA  
DI KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 14 ayat 3 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua perlu diatur ketentuan pelaksanaan tentang pemberian Rekomendasi, pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua di Kabupaten Blora;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua di Kabupaten Blora.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Minyak Dan Gas Bumi Dan Bahan Bakar Nabati Di Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUADI KABUPATEN BLORA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Blora.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Memproduksi Minyak Bumi adalah usaha mengambil, mengangkat dan/atau menaikkan Minyak Bumi dari sumur tua sampai ke titik penyerahan yang disepakati para pihak.

8. Sumur tua adalah sumur-sumur Minyak Bumi yang di bor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksikan serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu Wilayah Kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor.
9. Koperasi Unit Desa, selanjutnya disingkat KUD adalah Koperasi tingkat kecamatan yang wilayah usahanya mencakup lokasi Sumur Tua.
10. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha tingkat Propinsi/Kabupaten/kota yang didirikan dan seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan/atau Kota serta wilayah usahanya atau administrasinya mencakup lokasi Sumur Tua.
11. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada KUD dan/atau BUMD untuk mengajukan izin pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua.
12. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengusahaan Minyak Bumi pada sumur tua.
13. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan /atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam kegiatan pengusahaan Minyak Bumi pada sumur tua.
14. Reklamasi ialah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha paska eksplorasi dan eksplotasi produksi untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud pengaturan tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengusahaan pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua adalah menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian pengusahaan pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua secara berdaya guna dan berhasil guna melalui mekanisme terbuka dan transparan.

#### Pasal 3

Tujuan pengaturan tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengusahaan pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua adalah sebagai upaya pengendalian, pengamanan, pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup sehingga fungsi lingkungan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Kegiatan pembinaan dan pengawasan perusahaan pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua terdiri atas :

- a. pemberian Rekomendasi;
- b. tanggungjawab perusahaan Minyak Bumi;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. reklamasi.

### BAB IV PEMBERIAN REKOMENDASI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Perusahaan pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua di Daerah dilaksanakan untuk:
  - a. optimalisasi produksi Minyak Bumi dalam suatu wilayah kerja yang didalamnya terdapat sumur tua; dan
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi sumur tua.
- (2) Perusahaan Minyak Bumi pada sumur tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh KUD atau BUMD setelah mendapat izin dari Menteri.
- (3) Izin perusahaan Minyak Bumi pada sumur tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Menteri setelah mendapatkan Rekomendasi dari Bupati yang disetujui Gubernur.

#### Bagian Kedua Pemberian Rekomendasi

#### Pasal 6

- (1) Bupati memberikan Rekomendasi perusahaan Minyak Bumi pada sumur tua di Daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala SKPD yang membidangi Energi dan Sumber Mineral.

#### Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan Rekomendasi

#### Pasal 7

- (1) KUD atau BUMD mengajukan permohonan Rekomendasi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi Energi dan Sumber

Mineral dengan melampirkan persyaratan Dokumen Administrasi dan Dokumen Teknis.

- (2) Dokumen Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. fotokopi Akte Pendirian KUD atau BUMD dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
  - b. Surat Tanda Daftar Perusahaan;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Surat Keterangan Domisili;
  - e. Surat Pernyataan tertulis diatas meterai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. Struktur Organisasi Perusahaan.
- (3) Dokumen Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Peta koordinat lokasi sumur tua yang dimohonkan termasuk peta wilayah administrasi terkait;
  - b. jumlah sumur yang dimohonkan dengan menyebutkan nama lapangannya;
  - c. rencana memproduksi Minyak Bumi termasuk usulan imbalan jasa angkat angkut;
  - d. rencana program keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup termasuk usulan penanggungjawab pelaksanaan;
  - e. teknologi yang akan digunakan memproduksi Minyak Bumi;
  - f. kemampuan keuangan (yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran pajak tahunan dan pajak bulanan pada 3 (tiga) bulan terakhir, fotokopi rekening bank atas nama KUD atau BUMD dan fotokopi neraca keuangan satu tahun terakhir); dan
  - g. jumlah tenaga kerja.
- (4) Kepala SKPD yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan KUD atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Untuk melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral membentuk Tim Teknis yang bertugas melakukan verifikasi, pengkajian kelayakan dan kepatutan persyaratan serta melakukan pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian yang ditandatangani oleh Tim Teknis Perizinan dan disampaikan kepada Kepala SKPD yang Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Kepala SKPD yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan pertimbangan teknis yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan atau menolak permohonan Rekomendasi.

- (2) Dalam hal permohonan Rekomendasi disetujui, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat Rekomendasi.
- (3) Dalam hal permohonan Rekomendasi ditolak, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan-alasan.
- (4) Surat Rekomendasi atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

#### Bagian Keempat Masa Berlaku Rekomendasi

##### Pasal 9

Rekomendasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

#### BAB V

#### TANGGUNGJAWAB PENGUSAHAAN MINYAK BUMI

##### Pasal 10

- (1) Pemegang izin perusahaan pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua bertanggungjawab atas aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan tanggungjawab terhadap aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidupsebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.
- (3) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 4 (empat) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu diperlukan dan paling sedikit memuat :
  - a. laporan produksi Minyak Bumi;
  - b. laporan pelaksanaan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - c. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
  - d. laporan tenaga kerja; dan
  - e. evaluasi produksi.

##### Pasal 11

- (1) Setiap tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan produksiMinyak Bumi pada sumur tua wajibdiberikan kartu identitas.
- (2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemegang izin perusahaan pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran dan tata cara penggunaan kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala SKPD yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
  - b. pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
  - c. standar teknis pertambangan; dan
  - d. penggunaan tenaga kerja.

### Pasal 13

- (1) Kepala SKPD yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua membentuk tim pembinaan dan pengawasan.
- (2) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengelolaan lingkungan, standar teknis pertambangan dan tenaga kerja;
  - b. melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua, penggunaan tenaga kerja dan pengelolaan lingkungan;
  - c. memberikan kajian, laporan dan evaluasi atas perusahaan pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua.
- (3) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib menunjukkan surat tugas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur pembinaan dan pengawasan perusahaan pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala SKPD yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral.



BAB VII  
REKLAMASI

Pasal 14

- (1) Pemegang izin perusahaan pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua wajib melaksanakan reklamasi paska eksploitasi.
- (2) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui oleh Menteri.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Surat Rekomendasi perusahaan pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua yang diberikan sebelum ditetapkan peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir.

BABIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 23 Juni 2015  
BUPATI BLORA

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

diundangkan di Blora

Pada tanggal 23 Juni 2015

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA  
KEPALA DINAS KEHUTANAN

Cap ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR 23

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001

